



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KAB. TEGAL
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERIKANAN
Jl . A. Yani No. 9 Slawi Telp. 0283) 491480**

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Drs M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691217 199001 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi	ii.
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1.
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3.
IV. Sengketa Informasi Publik	4.
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5.
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6.
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

I. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Perikanan Pertanian Kabupaten Tegal selaku PPID Utama tahun 2022 sejumlah 0 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 0 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Utama mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jaringan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <http://ppid.tegalkab.go.id>, Pemerintah Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Media Bangkit dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media Cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya

b. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Dinas Perikanan Kab Tegal sebanyak 12 (Dua belas) orang,

Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

1. Atasan PPID
2. Ketua PPID Pembantu
3. Sekretaris
4. Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi
5. Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi
6. Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana periode Tahun 2021-2022

NO	NAMA PPID PELAKSANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	DINAS PERIKANAN	3237	1109	4346

IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2022 . Tercatat ada 0 pemohon Informasi Publik dengan demikian, pada Tahun 2022 PPID Pelaksana Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi public

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

- a. Pada tahun 2022 di Dinas Perikanan Kab. Tegal tidak ada anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
2. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID Pelaksana pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Memantau secara intens progres penyusunan DIP;
3. Mengadakan lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD dan antar Badan Publik Desa untuk mendorong Terwujudnya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tegal.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Drs M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691217 199001 1 001